NOVASI SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA RESTRUKTURISASI UTANG DEBITUR PAILIT DI PENGADILAN NIAGA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memeuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DINDA FATHONAH FIRLIANA RAMADHANY

02011281823203

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	**Dinda Fathonah Firliana Ramadhany**
NIM	:	**02011281823203**
Program Studi/Program Kekhususan	:	**Ilmu Hukum/Hukum Perdata**

Judul Skripsi

NOVASI SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA RESTRUKTURISASI UTANG DEBITUR PAILIT DI PENGADILAN NIAGA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan.

Pembimbing Utama,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	:	Dinda Fathonah Firliana Ramadhany
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011281823203
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kendari/12 Desember 2000
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S-1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Dinda Fathonah Firliana Ramadhany

NIM. 02011281823203

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"*For indeed, with hardship [will be] ease Indeed, with hardship [will be] ease*"
- QS. Al-Inshirah Ayat 5 - 6

"*Treat People With Kindness*" - Harry Styles.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ✧ **Allah SWT.**
- ✧ **Ayah dan Ibu Tercinta.**
- ✧ **Adik-adikku Tersayang**
- ✧ **Sahabat-sahabatku.**
- ✧ **Seluruh Keluarga Besarku.**
- ✧ **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis berkesempatan, berkekuatan, dan diberikan kesehatan yang melimpah, serta atas segala berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "**NOVASI SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA RESTRUKTURISASI UTANG DEBITUR PAILIT DI PENGADILAN NIAGA**". Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan rahmat dari Allah SWT. juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga sahabat-sahabat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukukan selama penelitian skripsi ini dilakukan. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 2022

Dinda Fathonah Firliana Ramadhany

NIM. 02011281823203

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT., karena berkat rahmat dan ridhonya skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. , selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku pembimbing pembatu yang juga memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Ibu tersayang Indah Fatriyanti, S.H., dan Ayah tercinta Deddy Hendarwan, S.H., M.M., serta adik-adik terkasih Muhammad Giggs Hendarwan dan

Muhammad Ghazali Hendarwan yang telah memberikan dukungan dan motivasi, baik secara moral dan pesan selama menjalani hidup, dari kecil hingga berhasil mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana maupun prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Sahabat saya, Indah Permata Sari, yang telah setia menjadi teman saya sedari bangku Sekolah Menengah Pertama, yang terus memberikan dorongan dan motivasi selama kurang lebih 7 tahun bertemanan;
13. Sahabat-sahabat saya selama kuliah "BOLOT SQUAD", Bily Ramadhani, Andika Nopriansyah Pratama, Indah Sukma Agustina, Fadilah Yulianti, Dhea Eka Wulandari, Muhammad Fakhri Namas, dan Fikri Apriadi, yang selalu setia menemani dan men*support* selama 4 tahun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Tim 16 PLKH, Evan, Ican, Ijul, Indah, Dila, Rekso, Rafisda, Ferdita, Cean, Aldi Alhadi, Rivaldi Trf, Iis, Laksita, Ninda, Nurjanah, Okta, Rio, Intan, Raesthi, dan Aldi Mortara, yang sudah banyak membantu selama semester 6 dan seterusnya, serta memberikan pengalaman yang unik selama menjalin pertemanan;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membatu selama masa perkuliahan dan pada akhirnya skripsi ini telah terselesaikan;
16. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I*

wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya kepada semua pihak yang telah membatu dalam penyelesaian Skripsi ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2022

Dinda Fathonah Firliana Ramadhany

NIM. 02011281823203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Ruang Lingkup 14
F. Landasan Teori 14
1. Teori Kepastian Hukum 15
2. Teori Kebebasan Berkontrak 17
3. Teori Kekuatan Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*) 20
4. Teori Penyelesaian Sengketa 22
G. Metode Penelitian 25
1. Tipe Penelitian 25
2. Pendekatan Penelitian 25
3. Bahan Penelitian 27
4. Teknik Pengumoulan Bahan Penelitian 28
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOVASI, KEPAILITAN, DAN PENGADILAN NIAGA
A. Novasi 31
1. Pengertian Novasi 31
2. Macam-Macam Novasi 34
3. Akibat Hukum Pelaksanaan Novasi 35
B. Kepailitan 39
1. Pengertian Kepailitan 39
2. Persyaratan Kepailitan 41
3. Pihak-Pihak dalam Kepailitan 46

4. Akibat Hukum Putusan Kepailitan.....50
5. Berakhirnya Kepailitan.....51
C. Pengadilan Niaga.....59
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Niaga.....59
2. Ruang Lingkup Pengadilan Niaga.....60
3. Kewenangan dan Tugas Pengadilan Niaga.....61

BAB III PEMBAHASAN
A. Karakteristik Novasi sebagai Alternatif Upaya Restrukturisasi Utang Debitur Pailit.....64
1. Kategori Utang Debitur yang Layak Direstrukturisasi.....64
2. Tujuan Novasi sebagai Restrukturisasi Utang Debitur Pailit.....69
3. Proses Terjadinya Novasi sebagai Restrukturisasi Utang Debitur Pailit.....71
4. Akibat Hukum Novasi sebagai Restrukturisasi Utang Debitur Pailit.....97
B. Hambatan yang Dapat Timbul dalam Novasi sebagai Alternatif Upaya Restrukturisasi Utang Debitur Pailit.....103
1. Hambatan Internal.....105
2. Hambatan Eksternal.....118
C. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Novasi sebagai Alternatif Upaya Restrukturisasi Utang.....122
1. Mengatasi Hambatan yang Disebabkan oleh Debitur.....122
2. Mengatasi Hambatan yang Disebabkan oleh Kreditur.....125
3. Mengatasi Hambatan yang Disebabkan Selain oleh Debitur dan Kreditur.....128

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....131
B. Saran.....132

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Abstrak

Salah satu upaya yang dapat diambil untuk mengembangkan suatu usaha adalah dengan adanya ketersediaan modal usaha. Ketersediaan modal usaha dapat diperoleh dengan melakukan peminjaman modal kepada kreditur oleh debitur. Konsekuensi dari peminjaman modal tersebut adalah pengembalian modal yang harus sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelymnya, namun apabila debitur tidak bisa mengembalikan seluruh utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka debitur dapat diletakkan pada status pailit. Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur yang berada dalam pailit sehingga kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Kepailitan mengenal istilah perdamaian dalam penyelesaian sengketa. Perdamaian dalam kepailitan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu proses kepailitan yang telah berjalan. Dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai perdamaian dalam kepailitan pada Pasal 144 sampai dengan Pasal 177. Penelitian ini berfokus pada upaya perdamaian yang dilakukan setelah kepailitan melalui novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang, yaitu karakteristik, hambatan, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan novasi sebagai alternatif restrukturisasi utang. Skripsi ini merupakan penelitian notmatif yang dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang sebagai upaya perdamaian masih jarang sekali dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa kepailitan.

Kata Kunci: *Novasi, Kepailitan, Restrukturisasi Utang*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran masyarakat Indonesia dalam membantu meningkatkan perekonomian negara sangat besar, salah satunya dengan menjalankan berbagai usaha dan bisnis. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan pesan moral dan budaya dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi.[1] Pasal ini tidak hanya memberikan instruksi tentang struktur perekonomian dan kewenangan negara untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi mencerminkan cita-cita, keyakinan yang teguh berpegang pada perjuangan konsisten dari para pemimpin pemerintahan.[2] Amanat konstitusi tampak jelas bahwa sasarannya adalah sistem ekonomi tertentu yang bukan ekonomi kapitalis berdasarkan individualisme, tetapi sistem ekonomi berdasarkan pada kebersamaan dan asas kekeluargaan.[3] Tentu saja dalam menjalankan usaha diperlukan modal dan biaya yang cukup besar.

Para pelaku usaha membutuhkan pihak lain dalam mengumpulkan dana untuk menjalankan usahanya, sehingga pihak yang membutuhkan biaya

---

[1] Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi,* Vol. 9 No. 1, Maret 2012, hlm 50.

[2] *Ibid.*

[3] *Ibid.*

mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan timbul perjanjian utang piutang antara para pihak terkait. Pihak yang memperoleh pinjaman atau orang yang berutang disebut sebagai debitur dan pihak yang memberikan pinjaman atau yang berpiutang disebut sebagai kreditur. Ketika seorang debitur tetap bertanggung jawab atas semua kewajibannya, bukanlah hal yang buruk apabila debitur tersebut memiliki utang.[4] Debitur dapat berupa perorangan pribadi maupun badan hukum.[5] Badan hukum tersebut meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan BUMN yang meliputi Persero dan Perum.[6]

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 menyebabkan debitur terhambat dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur karena memperoleh penurunan *income* selama pandemi berlangsung. Kemampuan dunia usaha untuk mengembangkan usahanya sangat terbatas, bahkan mempertahankan kelangsungan usahanya tidaklah mudah. Hal ini berdampak besar pada kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran utang. Debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pelunasan utang terhadap kreditur merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi.[7] Wanprestasi yang terjadi dapat menjadi awal mula permohonan pailit debitur oleh kreditur. Apabila debitur dikatakan pailit, dan perkara tersebut ditunda berulang

---

[4] Justika Puspita Sari dan Ahyuni Yunus, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upaya Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal*), Vol. 8 No. 3, 3 September 2019, hlm 404.

[5] Dara Annisa, et.al, Discussion Paper, "Permohonan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara oleh Karyawan", *Universitas Al Azhar Indonesia*: Jakarta, 2021, hlm 10.

[6] Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, FH UII: Yogyakarta, 2014, hlm 462.

[7] R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke-23,* Intermasa: Jakarta, 2010, hlm 45.

kali dan dibiarkan berlarut-larut, ketertiban ekonomi yang ada akan terganggu dan debitur tersebut terancam pailit.

Undang-undang yang mengatur tentang kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan. Arti pailit adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar atas perjanjian yang telah jatuh tempo. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan menyebutkan arti kepailitan, yaitu, "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas".[8] Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, kepailitan berawal dari debitur yang ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktunya karena suatu alasan tertentu yang berakibat kepada harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada, yang menjadi jaminan atas kewajibannya yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban membayar utang tetapi juga menjadi jaminan bagi semua kewajiban lainnya yang timbul karena perikatan lain maupun undang-undang.[9]

Ketidakmampuan ini harus disertai tindakan khusus yang nyata untuk

---

[8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab 1, Pasal 1, angka 1, Tahun 2004.

[9] Sarah Aprilia R. H., Skripsi, "Tinjauan Yuridis Pailitnya Debitor Perorangan dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.43/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst)", *Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 2017, hlm 5

mengajukan permohonan secara sukarela oleh debitur atau atas permintaan pihak ketiga non debitur, untuk memulai proses kepailitan di Pengadilan Niaga.[10] Debitur yang dinyatakan pailit hartanya dapat dilikuidasi dan kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan hartanya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal debitur dinyatakan pailit, dan harta tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang kepada kreditur.[11]

UU Kepailitan pada dasarnya tidak hanya semata-mata ditujukan untuk mempailitkan debitur-debitur yang tidak membayar utangnya. UU Kepailitan menawarkan alternatif-alternatif lainnya selain kepailitan berupa pemberian kesempatan kepada para debitur yang tidak membayar utangnya, tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta kooperatif dengan para kreditur untuk melunasi utang-utangnya dengan melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan menyehatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan akan memungkinkan usaha debitur kembali ke keadaan mampu untuk membayar utang-utangnya. Tindakan ini yang didahulukan untuk ditempuh sebelum permohonan pailit diajukan. Dengan kata lain, kepailitan hanya merupakan *ultimum remedium*.[12]

Perkara kepailitan diselesaikan di Pengadilan Niaga. Sejak aturan

---

[10] Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia Cet. Pertama*, Kencana: Jakarta, 2016, hlm 248-249.

[11] Suparji, *Kepailita*n, UAI Press: Jakarta, 2018, hlm 4.

[12] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2010, hlm 58-59.

kepailitan disempurnakan pada tahun 1998, Pengadilan Niaga menjadi pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum.[13] Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.[14] Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, didirikan pula Pengadilan Niaga di 4 (empat) kota lain, yaitu di Ujung Pandang (Makassar), Surabaya, Medan, dan Semarang.[15]

Perkara kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga tetap dapat diajukan perdamaian setelah putusan kepailitan dibacakan. Debitur berhak untuk mengajukan rencana perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UU Kepailitan. Ketentuan pada pasal-pasal tersebut mengatur secara jelas tentang cara mengajukan rencana perdamaian, yang pada intinya rencana perdamaian dapat diajukan kapan saja sebelum rapat pencocokan piutang ditutup. Pasal 144 UU Kepailitan menyatakan bahwa, "Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur". Rencana perdamaian ini diajukan debitur setidaknya 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang ditutup.[16] Pengadilan membahas usulan perdamaian dan memutuskannya pasca

---

[13] Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi", https://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/12eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi__20081123185136__1261__11.pdf, 2008, diakses pada 4 November 2021, pukul 13.00 WIB.

[14] *Ibid.*

[15] *Ibid.*

[16] Acep Rohendi, "Perdamaian dalam Kepailitan sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur dengan Para Kreditur", *Selisik*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm 6.

rapat perhitungan piutang.[17] Perdamaian tersebut harus disetujui oleh para kreditur dan dihomologi pengadilan.[18]

Selama masa perdamaian inilah, debitur dan para kreditur melaksanakan pembaruan utang (novasi) sebagai bentuk restrukturisasi utang dalam proses perdamaian yang dilakukan. Debitur tidak mungkin dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat, sehingga diharapkan dengan diadakannya restrukturisasi, debitur dapat mengangsur kewajibannya. Debitur tidak boleh dipaksa, diintimidasi, dan diancam, serta ditekan untuk melunasi utang yang dimilikinya.

Restrukturisasi utang diberikan untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang tidak membayar utang tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditur untuk melunasi utang-utangnya. Tujuan dilakukan restrukturisasi utang ini adalah untuk "menyehatkan" keadaan debitur. Restrukturisasi utang yang dilakukan sebagai alternatif penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur dapat menghasilkan perikatan baru (pembaruan utang) atau novasi. Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdata. Novasi harus memenuhi unsur-unsur pokok perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena novasi tergolong sebagai perjanjian utang piutang, dan juga harus memenuhi unsur-unsur

---

17 *Ibid.*
18 *Ibid.*

novasi di dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdata. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat jiwa perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.[19]

Kasus kepailitan yang menjadi rujukan pada penelitian ini adalah perkara kepailitan dengan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Pada perkara ini, pemohon pailit adalah Melvin M. Butar-Butar, selaku kreditur dari termohon PT Yoga Citi Indonesia selaku debitur. Dijelaskan dalam putusan bahwa utang pemohon, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Jasa Rancang Bangun Interior Fit Out Yoga City pada Pondok Indah Mall 2 No. PT.YCI.01.VII_2019, sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Perjanjian tersebut berisikan bahwa pemohon dalam perjanjian tersebut memerlukan jasa penyedia pemasangan konstruksi dan fasilitas pada club Yoga Citi dan termohon adalah pihak pelaksana jasa penyedia pemasangan konstruksi dan menyediakan fasilitas interior. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut disepakati sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah). Sesuai dalam perjanjian, pembayaran antara pemohon dan termohon dilakukan dengan 2 (dua) termin. Pembayaran termin 1 (satu) sebesar 50%, yaitu Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sudah dilakukan oleh termohon dan diterima oleh

---

[19] R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006, hlm 72.

pemohon. Setelah pengerjaan selesai, pemohon mengirimkan *invoice* dengan nomor 034/X/2019 kepada termohon, tetapi termohon tidak membayarkan pembayaran termin 2. Tagihan yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan oleh termohon, maka pemohon mengirimkan 3 (tiga) kali surat somasi untuk mengingatkan dan meminta itikad baik termohon untuk segera membayar kewajibannya tersebut.

Termohon juga memilih kreditur lain yaitu Bapak Iskandar Zulkarnain, selaku *supplier*/penyedia barang peralatan meja dan kursi kantor kepada pemohon, yang mana tagihannya juga belum dibayarkan oleh termohon sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Permohonan kepailitan yang dilakukan pemohon selaku kreditur dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena termohon selaku debitur terbukti memenuhi syarat-syarat kepailitan dan tidak membayarkan salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Beberapa perusahaan di Indonesia yang melakukan restrukturisasi terhadap utang-utangnya karena tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada saat itu antara lain adalah PT Astra International, Tbk., PT Aneka Kimia Raya, Tbk., Perusahaan Semen Cibinong, dan PT Bakrie & Brothers, Tbk. Bentuk restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Astra International, Tbk., adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran utang dengan bunga yang lebih rendah

(*rescheduling*), mengumpulkan lalu menjaminkan aset kepada semua kreditur secara pro rata melalui lembaga penjamin yang ditunjuk oleh para kreditur (*debt asset swap*), mengeluarkan *rights* yang melekat pada saham perusahaan dan dapat diperjual belikan di pasar (*debt to equity swap*), penjualan aset perusahaan dan penjualannya dipergunakan untuk percepatan pembayaran kepada kreditur. Restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Aneka Kimia Raya, Tbk., adalah diberikan potongan pokok utang oleh kreditur terhadap sebagian besar kewajibannya (*hair cut*). Langkah ini biasanya jarang disetujui oleh para kreditur karena akan memberikan lebih banyak kerugian yang besar pada kreditur dan lebih memberikan dampak positif bagi debitur. Perusahaan Semen Cibinong melakukan restrukturisasi dengan bentuk *debt to equity swap*, penghapusan utang (*write off*), dan penjadwalan kembali (*rescheduling*). PT Bakrie & Brothers, Tbk., adalah perusahaan terbuka yang sangat kompleks karena memiliki banyak anak perusahaan. Utang anak perusahaannya dijadwalkan pembayarannya dalam berbagai tingkat berdasarkan kriteria, dari jumlah utang di bawah 1 milyar rupiah hingga di atas 100 milyar rupiah. Tiap kategori utang diselesaikan dengan jadwal pembayaran tepat pada waktu jatuh tempo hingga waktu penjadwalan kembali hingga 8 tahun. Bakrie juga mengkonversi utang menjadi saham, dengan terlebih dahulu mendirikan beberapa anak perusahaan baru untuk kemudian mengkonversi dan mengalihkan utangnya ke anak perusahaan yang baru dibentuk sehingga anak

perusahaannya hampir seluruh sahamnya dimiliki oleh para kreditur.

Putusan pailit yang telah dibacakan berakibat debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga akan kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan harta tersebut beralih tangan ke kurator atau Balai Harta Peninggalan.[20] Setelah dinyatakan pailit, debitur tidak dapat melanjutkan usahanya. Maka, dengan dilakukan restrukturisasi utang dengan novasi setelah pembacaan putusan pailit dibacakan memungkinkan debitur untuk kembali melanjutkan usahanya dan kreditur mendapatkan hak atas piutangnya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan alasan-alasan tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengambil tema ini sebagai bahan penelitian yang patut untuk diteliti, karena masih sedikitnya penggunaan novasi dalam penyelesaian persoalan kepailitan disebabkan kurangnya pemahaman tentang perkembangan hukum di wilayah Indonesia. Maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjabarkan pembaruan utang (novasi) sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur yang dinyatakan pailit dengan dibahas melalui bentuk skripsi yang berjudul: **"Novasi sebagai Alternatif Upaya Restrukturisasi Utang Debitur Pailit di Pengadilan Niaga"**.

---

[20] Judita Damlah, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm 1.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit di Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana hambatan yang dapat timbul dalam novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit di Pengadilan Niaga?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit di Pengadilan Niaga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis karakteristik novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit di Pengadilan Niaga.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dapat timbul dalam novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit di Pengadilan Niaga.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk

mengatasi hambatan dalam novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit di Pengadilan Niaga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan Hukum Perdata, khususnya Hukum Kepailitan dalam kaitannya dengan novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit di Pengadilan Niaga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam praktek bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian sengketa kepailitannya, khususnya novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit, yaitu:

a. Debitur

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi debitur pailit sebagai tawaran solusi yang dapat menjadi alternatif yang dapat ditempuh dalam melunasi dan mengatasi utangnya dengan kreditur melalui restrukturisasi utang, yang salah satunya melalui novasi.

b. Kreditur

Bagi kreditur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam upaya memenuhi pelunasan utangnya oleh debitur melalui restrukturisasi utang debitur melalui novasi.

c. Hakim pemutus perkara

Kegunaan penelitian ini bagi hakim yang memutus perkara adalah sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara kepailitan dan memutus diterima atau tidak rencana perdamaian yang diajukan debitur.

d. Hakim pengawas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim pengawas dalam perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dan mengupayakan perdamaian tersebut dapat terjadi dengan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan rencana perdamaian.

e. Kurator

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kurator sebagai salah satu pertimbangan dan solusi alternatif, dimana kurator memiliki tugas mencari alternatif penyelesaian perkara kepailitan yang bertujuan agar penyelesaian perkara kepailitan terjadi secara damai.

f. Panitia kreditur

Panitia kreditur yang merupakan pihak yang mewakili para kreditur untuk memperjuangkan segala kepentingan hukum dari para kreditur dapat

menjadikan penelitian ini sebagai salah satu usul yang dapat diberikan kepada kurator sebagai upaya perdamaian.

g. Ahli

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran baru bagi ahli yang dimintakan pendapatnya mengenai perdamaian melalui restrukturisasi utang dengan menggunakan novasi.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan, maka pembahasan skripsi ini difokuskan pada Karakteristik novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit di Pengadilan Niaga. Selain itu juga menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit. Hal yang utama adalah menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit.

F. Landasan Teori

Kerangka teori adalah pengenalan teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau untuk

menggambarkan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.[21] Kajian permasalahan tentang novasi sebagai alternatif upaya restrukturisasi utang debitur pailit di Pengadilan Niaga, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, "Indonesia adalah negara hukum". Norma hukum, baik yang berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis, mengandung prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman bagi orang-orang untuk berperilaku dalam masyarakat maupun bagi hubungannya dalam masyarakat.

Bagi masyarakat, aturan-aturan ini menjadi pengurangan beban atau tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan norma tersebut menciptakan kepastian hukum.[22] Sehingga dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, kehadiran norma yang bersifat umum menjelaskan kepada seseorang tindakan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Kedua, berupa perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah karena sebagai aturan umum, individu dapat

---

[21] T. Sopian, "Bab II Kajian Teori", *http://repository.uin-suska.ac.id/4834/3/BAB%2011/pdf,* 2011, diakses pada Jum'at 10 September 2021, pukul 13.18 WIB.

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 157.

mengetahui apa yang dapat dituduhkan atau dilakukan oleh pemerintah kepada individu. Kepastian hukum tidak hanya terletak pada bentuk pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga pada konsistensi putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lain dalam perkara serupa yang telah diputus.[23]

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma, yang menekankan aspek seharusnya (*das sollen*) dengan menyertakan beberapa peraturan yang senyatanya (*das sein*) dilakukan.[24] Norma tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap satu sama lain, dan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[25] Pentingnya adanya kepastian hukum tertuang pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada perubahan ketiga, bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Teori ini membuktikan bahwa tindakan antara debitur dan kreditur dalam memenuhi prestasi dan kewajiban dalam perjanjiannya, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UU Kepailitan. Hukum kepailitan yang tertuang dalam UU Kepailitan terdiri dari 7 (tujuh) bab, dan tentang kepailitan terdapat pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 221. Bab II tentang kepailitan tersebut mengatur tentang syarat dan putusan pailit. Dapat

---

23 *Ibid.*, hlm 158.
24 *Ibid.*
25 *Ibid.*

diartikan bahwa pasal-pasal tersebut mengatur tentang prosedur pengajuan perkara pailit.

Apabila dikaitkan antara teori kepastian hukum dengan suatu perjanjian, maka menekankan pada penafsiran dan akibat yang timbul dari suatu perjanjian yang dapat memberikan kedudukan yang sama di antara para pihak yang membuat perjanjian. Kepastian hukum memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini berupa prestasi dan pada saat perjanjian tersebut wanprestasi, serta perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan oleh para pihak.

2. Teori Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak dapat dilihat ketentuannya pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal ini diharapkan dapat menyeimbangkan kedudukan, hak, dan kewajiban para pihak terkait dalam pembuatan kontrak.[26] Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk:[27]

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa saja;

---

[26] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan*), Mandar Maju: Bandung, 2012, hlm 90.

[27] Salim H. S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*), Sinar Grafika: Jakarta, 2019, hlm 9.

c. Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian;

d. Menentukan bentuk perjanjian, tertulis atau tidak tertulis (lisan).

Teori kebebasan berkontrak lahir dari paham individualisme di Yunani yang diteruskan oleh Kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada Zaman Renaisans melalui ajaran-ajaran antara lain Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rosseau.[28] Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang diinginkan dan dikehendakinya. Titik fokus hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak, yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang artinya bahwa dengan memperhatikan batas-batas hukum, semua orang dapat mengadakan perjanjian sesuai dengan kehendaknya dan perjanjian tersebut mengikat para pihak pembuat perjanjian.[29]

Menurut Munir Fuady, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak (perjanjian), begitu pula dengan isi dari perjanjian tersebut.[30] Menurut Treitel, penggunaan asas kebebasan berkontrak merujuk kepada 2 (dua) asas umum, yaitu:[31]

a. Asas umum yang mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi klausula yang boleh diperjanjikan oleh pihak-pihak, tetapi klausula

---

[28] *Ibid.*

[29] Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2009, hlm 162.

[30] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm 12.

[31] Saptono, "Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber dari Paham Individualisme", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm 68.

tersebut tetap tidak boleh bersifat kejam atau tidak adil bagi salah satu pihak. Menurut Treitel, asas ini menegaskan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian atau kontrak yang dibuatnya.

b. Asas umum yang mengemukakan menurut hukum pada umumnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi pihak yang terikat pada suatu perjanjian. Menurut Treitel dengan asas ini kebebasan berkontrak itu berupa kebebasan para pihak untuk menentukan dengan siapa ia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian.

Gagasan utama kebebasan berkontrak kuat kaitannya dengan persetujuan dan maksud atau kehendak dari para pihak.[32] Selain itu, gagasan kebebasan berkontrak berkaitan dengan pandangan bahwa perjanjian adalah hasil dari pilihan bebas (*free choice*).[33] Dengan gagasan utama ini yang membuat dianutnya paham tidak seorang pun dapat terikat kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu.[34]

Teori ini digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah bahwa setiap orang bebas untuk membuat dan melaksanakan kontrak/perjanjian, dalam hal ini adalah novasi dalam restrukturisasi utang, selama perjanjian itu memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam

---

[32] Ridwan Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus Vol. 18, 2011, hlm 42.
[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*

KUHPerdata karena tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai perjanjian restrukturisasi utang, baik di UU Kepailitan, KUHPerdata, maupun di peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Teori Kekuatan Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat kontrak mengharuskan pihak-pihak yang membuat kontrak mengikatkan dirinya sebagaimana yang telah dituangkan di dalam kontrak.[35] *Pacta sunt servanda* mengatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya suatu undang-undang dan tidak mengintervensi substansi perjanjian yang telah dibuat tersebut.[36] Secara yuridis, asas ini diakui keberadaannya dalam Pasal 1138 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat" (*alle wettelijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*). Menurut Herlien Budiono, *pacta sunt servanda* yang terkandung pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata adalah aturan yang menetapkan bahwa semua kontrak yang dibuat oleh manusia satu sama lain dengan adanya kekuatan hukum di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan dapat dipaksakan penataannya.[37]

---

35 Muhammad Syaifuddin, *op.cit.*, hlm 91.
36 *Ibid.*, hlm 10.
37 Muhammad Syaifuddin, *op.cit.,* hlm 91.

Hal-hal yang tertuang di dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak pembuat perjanjian merupakan bentuk berlakunya *pacta sunt servanda* ini.[38] Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum berhubungan dengan perjanjian.[39] Kekuatan mengikat dari suatu kontrak/perjanjian mengharuskan kepada para pihak untuk memenuhi segala sesuatu yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian di antara mereka.[40]

Asas bahwa para pihak harus memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian karena perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi pihak yang mengadakannya dan kekuatan mengikatnya dianggap sama dengan undang-undang, sehingga istilah *pacta sunt servanda* berarti "janji itu mengikat". Terikatnya para pihak tidak semata-mata hanya pada yang diperjanjikan saja, tetapi juga unsur lain yang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.[41]

Dengan teori ini dapat disimpulkan bahwa apabila di antara debitur dan kreditur pada masa perdamaian melakukan restrukturisasi utang melalui novasi dan sudah mencapai kata sepakat di antara para pihak serta tidak melanggar syarat sah perjanjian, maka hakim harus menghormati perjanjian tersebut dan perjanjian

---

38 Darren Andreas dan Ariawan, "Analisis Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase Apabila Adanya Gugatan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm 185.

39 *Ibid.*

40 *Ibid.*

41 Mariam Darus Badrulzama, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, hlm 88.

tersebut tidak dapat diganggu gugat substansi maupun isinya.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah suatu hal atau situasi dimana salah satu atau lebih pihak merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak ini menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Dalam konteks hukum kontrak (hukum perjanjian), sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak pembuat kontrak karena adanya pelanggaran kesepakatan pada perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan.[42] Dengan kata lain terjadi wanprestasi di antara para pihak tersebut.[43]

Proses penyelesaian sengketa dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan disebut dengan istilah litigasi, dimana hakim memiliki wewenang untuk mengatur dan memutuskan hasil penyelesaian sengketa, yang hasil akhirnya berupa putusan yang menyatakan *win-lose solution*.[44] Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan disebut dengan istilah non litigasi, dimana penyelesaian diserahkan atas kemauan dan kehendak para pihak sesuai dengan kemauan para pihak sehingga menghasilkan keputusan yang *win-win solution*.[45]

---

[42] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2012, hlm 12.
[43] *Ibid.*
[44] I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Cetakan Ketiga*, PT Fikahati Aneska: Jakarta, 2014, hlm 116.
[45] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Cetakan Ke-8*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm 237.

Teori penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, ada 5 (lima) macam penyelesaian sengketa, yaitu:[46]

a. *Contending* (bertanding), yaitu menerapkan solusi mana yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain.
b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan ego dan pendapat dengan bersedia menerima kekurangan dari yang diinginkan sebenarnya.
c. *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang bisa memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.
d. *With drawing* (menarik diri), yaitu meninggalkan situasi sengketa, secara fisik maupun psikologis.
e. *In action* (diam), yaitu memilih untuk tidak melakukan apa-apa.

Frans Winarta menguraikan macam-macam penyelesaian sengketa menjadi sebagai berikut:[47]

a. Konsultasi, yaitu tindakan yang bersifat personal (pribadi) antar pihak dengan pihak lain, yang mana pihak lain merupakan seorang konsultan yang memberikan pendapat sesuai dengan kebutuhan pihak yang bersengketa.
b. Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa para pihak di luar pengadilan yang bertujuan mencapai suatu kesepakatan atas dasar kerja

---

[46] Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004, hlm 4-6.
[47] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Artbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm 7-8.

sama.

c. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga, yaitu mediator.

d. Konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang bertindak menjadi konsiliator dengan mengusahakan solusi yang dapat disepakati oleh para pihak.

e. Penilaian ahli, yaitu penyelesaian sengketa dengan mendengar dan mempertimbangkan pendapat ahli yang bersifat teknis dan teoritis sesuai bidang keahliannya.

f. Arbitrase, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian (kontrak) tertulis yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa.

Pada penelitian skripsi ini menggunakan teori penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, yaitu berupa *problem solving* (pemecahan masalah), dimana novasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa utang piutang antara debitur pailit dan kreditur untuk mencapai kesepakatan mengenai restrukturisasi utang yang dilakukan demi kepentingan para pihak.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan serta menganalisis data sekunder. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.[48] Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder, yaitu berupa buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum terkemuka.[49]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara pandang seorang peneliti untuk memilih spektrum lingkup pembahasan yang dianggap dapat mengacu pada kejelasan terhadap uraian dalam substansi penelitian ilmiah.[50] Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan

---

[48] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm 13.

[49] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008, hlm 13.

[50] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana: Jakarta, 2016, hlm 156.

(*comparative approach*).[51] Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[52] Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi (*legal issues*). Pendekatan seperti ini misalnya dilakukan dengan memeriksa konsistensi antara UUD 1945 dengan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan atau doktrin ilmu hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.[53] Pendekatan konseptual melakukan pendekatan untuk penelitian hukum bahwa posisi penyelesaian masalah dalam penelitian yang tepat dilihat dari aspek konseptual dari hukum yang diserahkan atau bahkan dari nilai-nilai yang dapat dilihat dalam nilai-nilai norma dengan konsep yang melatarbelakanginya. Sebagian besar jenis

---

[51] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*), Rajawali Pers: Jakarta, 2010, hlm 14.

[52] Made Pasek Diantha, *op.cit*, hlm 93-94.

[53] Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum FH Unsri: Palembang, 2013, hlm 250.

pendekatan ini berkaitan dengan standarisasi dalam undang-undang apakah sudah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya.[54]

3. Bahan Penelitian

Bahan-bahan penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk mendukung menjawab permasalahan penelitian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoratif, yang berupa perundang-undangan dan putusan hakim.[55] Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.[56] Bahan tersebut terdiri dari:

   1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
   4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum;

---

[54] Saiful Anam, "Legal Opinion: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach dalam Penelitian Hukum)", https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/, 2017, diakses pada Kamis 16 September 2021, pukul 22.00 WIB.

[55] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm 13.

[56] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm 11.

6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.[57]

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.[58]

4. Teknik Pengumoulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*documentary study*), dimana dalam penelitian ini akan memperoleh dan mengelola data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[59] Pada penelitian ini, di awali dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan dengan cara memilah mana yang bahan primer dan mana bahan sekunder. Bahan primer didapat dengan melakukan penyesuaian pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan terkait yang dapat mendukung penelitian. Pengumpulan bahan sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku hukum,

---

57 *Ibid.*

58 Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm 117.

59 Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm 32.

jurnal-jurnal hukum, dan bahan penelitian sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, sehingga dapat mendukung penelitian ini. Lalu terakhir, kedua bahan hukum tersebut ditunjang oleh bahan hukum tersier yang dapat menggabungkan keduanya.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis normatif, yang mana menggunakan bahan-bahan hukum berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang diuraikan secara sistematis dalam kalimat yang tersusun secara logis, efektif, dan efisien, guna menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dalam penelitian ini. Sifat dari analisis dalam penelitian ini adalah preskriptif yang bermaksud untuk memberikan argumentasi atau pendapat atas penelitian yang telah dilakukan guna memberikan penilaian mengenai benar atau salahnya sehingga ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.[60]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah deduktif, karena penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif.

---

[60] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers: Jakarta, 2014, hlm 15.

Deduktif adalah metode penarikan kesimpulan dari kesimpulan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan deduktif menyatakan kekonsistenan pernyataan dan kesimpulan pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan.* Ghalia Indonesia: Bogor.

Agnes Sawir. 2004. *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan.* Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Aria Suyudi. 2004. *Kepailitan di Negeri Pailit: Analisis Hukum Kepailitan Indonesia.* Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta.

Arief T. Surowidjojo. 2005. *Restrukturisasi Utang: Pelajaran Dari Krisis Moneter Indonesia.* Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta. 2005.Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Bambang Sunggono.2008. *Metodologi Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Sinar Grafika: Jakarta.

Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal.* UIN Maliki Press: Malang.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Ketiga.* Sinar Grafika: Jakarta.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Konflik Sosial.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Frans Hendra Winarta. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional.* Sinar Grafika: Jakarta.

Gunadi. 2001. *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya.* Salemba Empat: Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase.* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Cetakan Ke-8.* Sinar Grafika: Jakarta.

Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*). Citra Aditya Bakti: Bandung.

Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan.* Citra Aditya Bakti: Bandung.

Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.* PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Johanes Ibrahim. 2004. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet.* PT Refika Aditama: Bandung.

Kartini Muljadi. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Alumni: Bandung.

Kartono. 2000. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran.* Pradnya Paramita: Jakarta.

Koko Kosidin. 2002. *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan.* Mandar Maju: Bandung.

Mahkamah Agung RI. 2004. *Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Niaga.* Mahkamah Agung RI: Jakarta.

Mariam Darus Badrulzama, et.al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan.* Citra Aditya Bakti: Bandung.

Muhamad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia.* PT Citra Aditya: Bandung.

Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia Cet. Pertama.* Kencana: Jakarta.

Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan*). Mandar Maju: Bandung.

Munir Fuady. 2002. *Hukum Pailit.* Citra Aditya Bakti: Bandung.

Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Munir Fuady. 2003. *Hukum Kontrak*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT Raja Grafindo: Jakarta.

Pasek Diantha, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Peter Salim dan Yani Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press: Jakarta.

R. Subekti. 2006. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian Cetakan ke-23*. Intermasa: Jakarta.

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo. 2005. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta.

R. M. Gatot P. Soemartono. 2017. *Modul Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi*. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan.

Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Rachmat Safa'at. 2016. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi*. Surya Pena Gemilang: Malang.

Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Ridwan Khairandy. 2014. *Perseroan Terbatas*. FH UII: Yogyakarta.

Salim H. S. 2019. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*).

Sinar Grafika: Jakarta.

Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori).* Setara Press: Malang.

Sinaga, Syamsudin Manan, et. al. 2001. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Pers: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*). Rajawali Pers: Jakarta.

Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. 2018. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan.* Airlangga University Press: Surabaya.

Suharnoko, et.al. 2005. *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie: Edisi Pertama.* Kencana: Jakarta.

Sunarmi. 2017. *Hukum Kepailitan.* Prenadamedia: Jakarta.

Suparji. 2018. *Kepailita*n. UAI Press: Jakarta.

Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Telaga Ilmu Indonesia: Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.* Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.

Suyud Margono. 2004. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum.* Ghalia Indonesia: Bogor.

Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan Indonesia.* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tjiptono Darmadji. 2001. *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional.* Grasindo: Jakarta.

Usmawadi. 2013. *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH).* Laboratorium Hukum FH Unsri: Palembang.

Widnyana, I Made. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*

Cetakan Ketiga. PT Fikahati Aneska: Jakarta.

Winandya Almira Nurinasari dan Teddy Anggoro. 2014. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Saham (Debt to Equity Swap) Sebagai Upaya Menyelamatkan Perusahaan Dari Kepailitan: Studi Kasus PT. Istaka Karya (Persero).* FH UI Press: Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diundangkan pada 23 September 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Diundangkan pada 18 Oktober 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

C. Jurnal

Acep Rohendi. 2020. "Perdamaian dalam Kepailitan sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur dengan Para Kreditur*"*. *Selisik*. Vol. 6 No. 2.

Anita Afriana dan Rai Mantili. 2017. "Implementasi Perdamaian (*Accord*) pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*. Vol. 2 No. 2.

Bangbang Mertha Yasa, Gede, dan I Nyoman Surata. 2016. "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Novasi pada PT BPR Padma Cabang Singaraja". *Kertha Widya*. Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2.

Darren Andreas dan Ariawan. 2020. "Analisis Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase Apabila Adanya Gugatan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 3 No. 2.

Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti. 2011. "Pengaturan dan Mekanisme

Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". *Dinamika Sosbud*. Vol. 13 No. 2.

E. S. Hotchkiss, K. John, R. M. Mooradian, dan K. S. Thorburn. 2008. "Bankruptcy and The Resolution of Financial Distress". *Journal of Finance*. Vol. 2 No. 6.

Elli Ruslina. 2012. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9 No. 1.

Erina Tantry Andreina, dkk. 2021. "Kajian Terhadap Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Akibat Debitur Pailit". *Lex Privatum*. Vol. IX No. 12.

Harry Purwanto. 2009. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional". *Mimbar Hukum*. Vol. 21 No. 1.

Hasdi Hariyadi. 2020. "Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas". *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 2.

Idris Talib. 2013. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi". *Let et Societatis*. Vol. I, No. 1.

Judita Damlah. 2017. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Lex Crimen*. Vol. 6 No. 2.

Justika Puspita Sari dan Ahyuni Yunus. 2019. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upaya Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal*). Vol. 8 No. 3.

Nina Yolanda. 2018. "Upaya Paksa Badan (LijfDwang) Terhadap Debitor yang Tidak Kooperatif". *Solusi*. Vol. 16 No. 1.

Rindi Ayu Rahmadiyanti. 2015. "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Notarius*, Edisi 08 No. 2.

Ridwan Khairandy. 2011. "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak". *Jurnal Hukum*. Edisi Khusus Vol. 18.

Saiful Anam. 2017. "Legal Opinion: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach dalam Penelitian Hukum)". https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/. Diakses pada Kamis 16 September 2021, pukul 22.00 WIB.

Saptono. 2014. "Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber dari Paham Individualisme". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.* Vol. 1 No. 1.

Sinaga, Niru Anita, et.al. 2015. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen.* Vol. 7 No. 2.

D. Karya Tulis Ilmiah

Dara Annisa, et.al. 2021. Discussion Paper. "Permohonan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara oleh Karyawan". *Universitas Al Azhar Indonesia*. Jakarta.

Maria Regina Fika Rahmadewi. 2007. Tesis. "Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor melalui Kepailitan". *Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.* Semarang.

Muhammad Zakiy. 2019. Skripsi. "Analisis Eksekusi Putusan Sengketa Kepailitan Asuransi Syariah Mubarakah Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat". *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.* Jakarta.

Noor Arifa Budi Astuti. 2012. Skripsi. "Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Peningkatan Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo". *Universitas Negeri Semarang*. Semarang.

Ririk Eko Prastyo. 2015. Tesis. "Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank (*The Principle of Balancing in The Credit Contract as A Form of Legal Protection to The Customer*". *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.* Jember.

Sarah Aprilia R. H. 2017. Skripsi. "Tinjauan Yuridis Pailitnya Debitor Perorangan dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Studi

Kasus Putusan No.43/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst)". *Fakultas Hukum Universitas Medan Area*. Medan.

Togar Natigor. 2007. Tesis. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Proses Kepailitan dan Pemberesan Budel Pailit". *Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Depok.

E. Internet

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2008. "Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi". *https://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/12eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi__20081123185136__1261__11.pdf*. Diakses pada 4 November 2021, pukul 13.00 WIB.

Nanda Narendra Putra. 2013. "Pengertian Utang, Kreditur, dan Debitur dalam Kepailitan". *http://nandoxodnan.blogspot.com/2013/09/pengertian-utang-kreditor-dan-debitor.html.* Diakses pada 5 November 2021, pukul 17.20 WIB.

Rifqani Nur Fauziah Hanif. 2021. "Sebab-Sebab Berakhirnya Kepailitan" https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13930/Sebab-sebab-Berakhirnya-Kepailitan.html#:~:text=Kepailitan%20dapat%20berakhir%20dengan%20cara,telah%20menerima%20pembayaran%20utang%20seluruhnya, diakses pada 27 Januari 2022 pukul 22.28 WIB.

T. Sopian. 2011. "Bab II Kajian Teori". *http://repository.uin-suska.ac.id/4834/3/BAB%2011/pdf*. Diakses pada Jum'at 10 September 2021, pukul 13.18 WIB.

Wibowo T. Tunardy. 2012. "Novasi (Pembaruan Utang), *https://www.jurnalhukum.com/novasi-pembaruan-utang/.* Diakses pada Jum'at 17 September 2021, pukul 22.08 WIB.